

Praktik Lela Dana pada Transaksi Gadai di Desa Nata dalam Perspektif Fikih Muamalah

Amirul Haq¹, M. Arif Al Kausari^{2*}

¹²Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

*email korespondensi: m.arifalkausari@uinmataram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji praktik lela dana pada objek gadai di Desa Nata yang dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Fenomena ini penting diteliti karena pemanfaatan tanah gadai oleh penerima gadai (murtahin) kerap menimbulkan ketidakadilan ekonomi serta berpotensi mengandung unsur riba. Fokus kajian penelitian ini diarahkan pada bentuk praktik lela dana yang terjadi di masyarakat serta tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan syariah dalam akad rahn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, serta dokumentasi. Analisis data dilaksanakan secara kualitatif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai praktik gadai dan lela dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk praktik lela dana yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu praktik pemanfaatan tanah yang dilakukan atas izin langsung dari pemiliknya dan praktik penyewaan yang hasilnya disepakati oleh para pihak. Adapun praktik yang belum sesuai syariah meliputi penyewaan tanah tanpa persetujuan pemilik serta pengambilan manfaat yang menimbulkan keuntungan sepihak bagi murtahin.

Kata kunci: lela dana, gadai tanah, hukum ekonomi syariah

Pendahuluan

Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alamin*. Sebagai agama yang sempurna, Islam telah mengatur segala aspek kehidupan di dunia maupun di akhirat. Mencakup persoalan ibadah dan muamalah sehingga Islam dijadikan agama yang sempurna untuk umat manusia.¹ Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain, sehingga tercipta hubungan timbal balik antarindividu yang dikenal sebagai muamalah. Secara etimologis, muamalah berasal dari kata *al-mufa'alah* yang berarti "saling berbuat," yang menggambarkan berbagai bentuk interaksi antarmanusia dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing.² Dalam memenuhi kebutuhan finansial, masyarakat tidak hanya melakukan transaksi jual beli, tetapi juga memanfaatkan pinjaman uang sebagai alternatif, yang dalam hukum adat berlandaskan prinsip saling membantu. Untuk menjamin pelunasan pinjaman, tanah dapat dijadikan objek agunan. Dalam hal ini, penjaminan

¹ Muiyassarrah Hamid, dkk, "Pemanfaatan Gadai sawah oleh Kreditur Perspektif hukum ekonomi Syariah", *Tadayun: Jurnal hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2022, hlm. 17.

² Fitra Sugiarto, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), hlm 1.

dengan tanah merupakan perjanjian *accessoir*, sedangkan perjanjian utamanya adalah pinjam-meminjam uang.³ Salah satu bentuk tolong-menolong dalam kehidupan sosial adalah melalui praktik pinjam-meminjam, termasuk pemberian utang dengan menggunakan jaminan (gadai) sebagai bentuk bantuan antar sesama.⁴

Dalam Islam, gadai dikenal sebagai *rahn*, yaitu menahan barang jaminan milik peminjam (*rāhin*) sebagai pengaman atas pinjaman yang diterimanya. Barang jaminan tersebut harus bernilai ekonomis sehingga memungkinkan pihak yang menerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya apabila peminjam tidak melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan.⁵ Pada dasarnya gadai boleh di lakukan atas dasar firman Allah SWT dalam Q.S Al – Baqarah Ayat 283: *“Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika Sebagian kamu mempercayai Sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*⁶ Pada prinsipnya, Islam tidak membolehkan penggunaan barang jaminan dalam akad gadai dan menegaskan bahwa objek gadai harus tetap berada dalam penguasaan penuh pemiliknya. Namun, dalam praktik masyarakat saat ini, barang jaminan justru dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) yang kemudian memperoleh manfaat dari barang tersebut, sehingga menyimpang dari ketentuan syariah.⁷

Dalam praktik gadai sawah di lapangan, ditemukan bahwa penerima gadai pada dasarnya memberikan bantuan kepada pemberi gadai yang membutuhkan dana mendesak. Atas dasar tersebut, penerima gadai bersedia memberikan pinjaman dengan menetapkan tanah sawah sebagai objek jaminan dalam perjanjian gadai.⁸ Berdasarkan hasil studi lapangan, ditemukan tiga kasus gadai sawah yang menunjukkan pola permasalahan hukum yang serupa. Pada kasus pertama, sawah milik

³ Rahmat Budiman, *Hukum Adat Dalam Kajian Teoritis*, (Katalog Dalam Terbitan, 2023), hlm. 52.

⁴ Calvin Alief Junitama, dkk, *“Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Dan Hukum Perdata”*, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, vol. 12, No. 01, Juni 2022, hlm. 27.

⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah (Teori dan Implementasi)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 164.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur’an)*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002), hlm. 610.

⁷ Amrin Borotan, “Pemikiran Imam Malik Tentang Hukum Pemanfaatan Barang Gadai Sebagai Jaminan Pinjaman dan relevansi Penerapannya di Masyarakat”, *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2024, hlm. 30.

⁸ Observasi, Nata, 12 Februari 2025.

Hairudin H. Idris digadaikan kepada Firdaus, namun dalam praktiknya penerima gadai menyewakan sawah tersebut kepada pihak lain secara tahunan. Pemanfaatan objek gadai yang melampaui hak penerima gadai ini menimbulkan persoalan hukum, meskipun tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Secara prinsip, akad gadai bertujuan sebagai bentuk tolong-menolong, di mana barang jaminan hanya dititipkan kepada penerima gadai agar pemberi gadai tetap berkewajiban mengembalikan utangnya. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa penerima gadai justru memanfaatkan tanah jaminan, sehingga menyimpang dari ketentuan akad gadai yang seharusnya.

Penelitian terdahulu Penelitian Ayuni⁹ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa mengenai praktik pemanfaatan barang jaminan gadai lahan pertanian di Desa Taloko menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai umumnya dilakukan karena kebutuhan mendesak pihak pemberi gadai, yang kemudian menggadaikan lahan pegunungan kepada penerima gadai. Penerima gadai selanjutnya mengelola dan memanfaatkan seluruh hasil dari tanah tersebut. Namun, menurut Hukum Ekonomi Syariah, praktik pemanfaatan objek gadai seperti ini tidak sesuai dengan ketentuan syariah karena penerima gadai tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari barang jaminan. Setiap bentuk manfaat yang timbul dari akad utang (qiradh) dikategorikan sebagai riba, sehingga praktik tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya terdapat penelitian Penelitian Sri Wahyuningsih¹⁰ Penelitian tersebut mengenai peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang praktik pemanfaatan barang jaminan gadai sawah di Desa Ungga menunjukkan bahwa praktik gadai umumnya dilakukan karena kebutuhan mendesak, seperti biaya pengobatan, pendidikan, dan keperluan saat terjadi musibah kematian. Upaya penyadaran oleh tokoh agama terkait kesesuaian praktik gadai dengan ajaran Islam masih terus berlangsung, meskipun sebagian masyarakat telah mulai mengikuti pedoman syariah. Sebagian tokoh agama bahkan membolehkan pengambilan manfaat atas barang jaminan, khususnya sawah, karena dianggap sebagai tradisi turun-temurun yang dilakukan secara sukarela dan dipahami sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas pemberian pinjaman tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak. Penelitian Ema Yanti mengenai praktik gadai tanah pertanian di Desa Anyar, Kecamatan Bayan¹¹ menunjukkan bahwa tradisi gadai telah berlangsung secara turun-temurun dan umumnya dilakukan karena kebutuhan ekonomi

⁹ Ayuni, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Lahan Pertanian di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, (Skripsi, FS UIN Mataram, Mataram, 2022), hlm. 2.

¹⁰ Sri Wahyuningsih, "Peran Tokoh Agama Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Tentang Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah di Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok tengah", (Skripsi, FS UIN Mataram, Mataram 2020), hlm. 39.

¹¹ Ema Yanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Tanah Pertanian Di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara", (Skripsi FS UIN Mataram, Mataram 2023), hlm. 4.

mendesak, sehingga masyarakat menggadaikan sawah atau banket untuk memperoleh pinjaman. Selama masa gadai, penerima gadai mengelola tanah tersebut dan mengambil seluruh hasil panennya. Praktik ini dinilai tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena penerima gadai memperoleh manfaat dan keuntungan dari barang jaminan, sementara syariah melarang setiap bentuk manfaat yang timbul dari akad utang (qiradh), sebab hal tersebut termasuk kategori riba. Perbedaan dengan penelitian terdahulu dimana pada penelitian ini akan meneliti terkait pemanfaatan tanah objek gadai dengan cara di sewakan (*lela dana*) kepada pihak lain sehingga penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian yang terdahulu, dengan mengkaji praktik yang telah berlangsung di masyarakat ini dengan sesesuaian dengan hukum ekonomi syariah sehingga tidak menimbulkan penyimpangan oleh masyarakat.

Kajian Pustaka

Setiap aktivitas memiliki aturan yang mengikat, termasuk praktik gadai yang sejak lama diatur dalam ketentuan syariah. Islam mengatur gadai melalui Q.S. Al-Baqarah ayat 283, yang memperbolehkan penggunaan barang tanggungan dalam transaksi utang-piutang ketika tidak ditemukan penulis, terutama dalam kondisi perjalanan. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa jika para pihak saling percaya, peminjam wajib menunaikan amanatnya, sementara para saksi dilarang menyembunyikan kesaksian. Ketentuan ini menekankan pentingnya tanggung jawab, kejujuran, dan amanat dalam pelaksanaan akad gadai sesuai prinsip syariah.¹² Ini menjadi acuan yang mengatur gadai secara syariat.

Sedangkan Peraturan mengenai gadai tanah pertanian telah dijelaskan dengan jelas. Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-Undang. Ialah Pasal 7 dari PERPU No. 56 Tentang Undang-Undang Tahun 1960 mengenai penetapan luas tanah untuk pertanian. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pertanian.¹³ Hukum adat juga mengatur praktik gadai, terutama terkait gadai tanah ulayat yang merupakan tanah adat. Dalam kondisi kebutuhan mendesak, gadai tanah ulayat menjadi bentuk transaksi yang paling umum dan sederhana. Pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan masyarakat adat dan dilakukan dengan sepengetahuan para pemimpin tradisional.¹⁴

¹² Alqur'an Cetakan Kementerian Agama, edisi 2019, QS al-Baqarah [2]: 283

¹³ Salsabila Mutiara Rimba & Noer Yasin, "Gadai Sawah Tradisional dan Ketentuannya dalam Hukum Positif Menurut Ulama NU Banyuwangi", *Peradaban Journal Of LAW And Society*, Vol. 1, Issue 2, Desember 2022, hlm. 67.

¹⁴ Nurul Muthia, dkk, "Praktik Gadai Tanah Adat Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 5.

Peraturan yang mengatur gadai tanah di Desa Nata berlaku untuk gadai tanah jangka panjang, yang diperbolehkan untuk minimal dua, tiga, atau bahkan lebih dari dua tahun. Tanah tersebut akan sepenuhnya dimiliki oleh peminjam gadai begitu mereka memiliki dana untuk menebusnya.¹⁵ Artinya bahwa masa gadai tetap berlangsung selama pihak pemberi gadai (*rahin*) belum melunasi pinjamannya, maka tanah jaminan gadai tersebut tetap dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Pada dasarnya, berbagai aturan yang berlaku dalam masyarakat diterapkan secara berbeda-beda, sehingga pelaksanaan gadai pada akhirnya sangat bergantung pada kesepakatan para pihak yang terlibat dalam akad. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika dan perkembangan baru dalam praktik gadai tanah pada masyarakat pedesaan yang bercorak agraris.¹⁶

Metodologi

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan sosiologis. Dalam studi hukum empiris, fokus kajiannya adalah penerapan hukum dalam Masyarakat secara holistik.¹⁷ Riset yang berlaku ini akan mengungkap fakta yang berada di lapangan dengan kejadian sebenarnya sehingga dapat menghasilkan data yang deskriptif, yang berupa data tertulis maupun data lisan dari orang lain maupun lokasi yang di teliti. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Studi Lapangan (*Field Research*) / Studi Kasus (*case studi*) Investigasi lapangan. Dengan begitu Juga dikenal sebagai “studi lapangan”. Penelitian lapangan dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari secara intensif tentang interaksi dengan lingkungan, posisi dan situasi di lapangan unit studi Anda (misalnya unit studi).¹⁸ Teknik pengumpulan data merupakan salah satu instrumen yang penting dalam penelitian, pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data penelitian.¹⁹ Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti, Observasi adalah kegiatan dimana peneliti turun ke lapangan untuk mengamati gejala yang terjadi secara langsung, kejadian yang ingin diteliti mulai dari perilaku, kejadian, maupun kondisi fisik di lingkungan yang alami.²⁰ Selain itu dilakukan juga Wawancara yang mengacu pada pertemuan langsung antara dua orang atau

¹⁵ Salahudin & M.Yusuf, *Wawancara*, Nata 15 mei 2025

¹⁶ Faridy, “Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Pada Masyarakat Pedesaan (Analisis Yuridis UU Nomor 56 PNRP 1960)”, *Jurnal HAKAM*, Vol. 02, No. 01, Januari-Juni 2018, hlm. 65.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 87.

¹⁸ Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 38.

¹⁹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 121.

²⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 30.

lebih, di mana terjadi diskusi atau pertukaran pertanyaan yang difokuskan pada suatu masalah tertentu untuk mendapatkan informasi.

Wawancara dibagi menjadi tiga kategori: wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak terstruktur.²¹ Tidak lupa juga dalam teknik pengumpulan data ini menggunakan dokumentasi karena dalam hal teknik pengumpulan data, dokumentasi adalah sumber informasi yang penting. Dimana data-data baik yang bersifat publik maupun privat dalam dokumen, termasuk catatan, transkrip, buku, dan sebagainya.²²

Pembahasan

Gadai adalah praktik yang umum dalam kehidupan sehari-hari karena kebutuhan finansial para pelaku gadai begitu mendesak sehingga dapat dipilih sebagai opsi, khususnya gadai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang kritis. Praktik gadai di Desa Nata disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain sebagai berikut:

1. Sarana Pemenuhan kebutuhan

Karena tidak cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan semua orang, salah satu cara untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar adalah dengan menggadaikan tanah.²³

2. Biaya Pembangunan Rumah

Untuk melanjutkan proses pembangunan rumah, karena hal ini membutuhkan waktu dan biaya yang signifikan.²⁴

3. Biaya pernikahan

Untuk mendapatkan pembiayaan dengan cepat, gadai tanah diambil untuk menutupi biaya pernikahan anak.²⁵

4. Modal Usaha

Karena memulai usaha membutuhkan modal yang signifikan, gadai tanah merupakan cara sederhana untuk mendapatkan dana.

5. Setoran Haji

²¹ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 83.

²² Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 66.

²³ H. Maman H. Talib, *Wawancara*, Nata, 25 April 2025.

²⁴ Abdul Kahir, *Wawancara*, Nata, 27 April 2025.

²⁵ A. Malik Ibrahim, *Wawancara*, Nata, 27 April 2025.

Karena tidak ada tabungan dan uang diperlukan untuk setoran haji maka tanah digadaikan untuk menutupi setoran haji.²⁶

6. Biaya pendidikan

Karena menggadaikan tanah adalah satu-satunya cara untuk menutupi biaya pendidikan anak-anak di luar kota.²⁷

7. Renovasi Rumah

Karena ada tuntutan mendesak yang harus segera diatasi, seperti memperbaiki rumah yang rusak.²⁸

Karena orang sering membutuhkan jumlah uang yang besar untuk biaya hidup sehari-hari, modal usaha, dan biaya sekolah serta universitas, praktik menggadaikan sawah biasanya dipicu oleh kebutuhan ekonomi mendesak. Pemilik tanah mendapat manfaat tidak langsung dari gadai karena mereka dapat meminjam uang saat mereka sangat membutuhkannya. Dengan begitu, penerima gadai dapat saling membantu sesama meskipun dengan cara pinjaman uang dengan jaminan (gadai).

Dalam hal ini, penerima gadai memiliki alasan tersendiri untuk menerima gadai dari *rahin*, diantara pendapat *murtahin* ini sebagai berikut:

1. Dengan niat membantu meringankan beban karena ada saudara yg membutuhkan, diberikan jaminan tanah supaya pemberi gadai mau membayar Kembali uang yang dipinjamnya.²⁹
2. Alasan selanjutnya Adalah sengaja ingin menerima gadai dari pemberi gadai supaya uang yang disimpan di bank dapat dipergunakan, supaya tidak didiamkan saja di bank, karena jika hanya disimpan di bank seakin lama akan semakin berkurang, sementara jika di gadaikan maka uang tersebut tetap utuh dan ada tanah yg bisa dikelola dari pemberi gadai.³⁰
3. Karena melihat tetangga yang kesusahan dan sangat membutuhkan bantuan, maka kami berniat untuk membantunya supaya bisa meringankan bebannya.³¹

1. Proses Gadai Yang Dilakukan Masyarakat Desa Nata

Ketika *rahin*, pihak yang memberikan pinjaman gadai, dan *murtahin*, pihak yang menerima pinjaman gadai, sepakat untuk melakukan transaksi gadai, gadai dapat dilaksanakan dengan

²⁶ Hairudin H. Idris, *Wawancara*, Nata, 9 Mei 2025.

²⁷ Hidayah, *Wawancara*, Nata, 7 Mei 2025.

²⁸ Baharudin H. Ahmad, *Wawancara*, Nata, 4 Mei 2025.

²⁹ Anisa, *Wawancara*, Nata 14 Mei 2025.

³⁰ Muhammad Said, *Wawancara*, Nata 15 Mei 2025.

³¹ M. Yusuf, *Wawancara*, Nata 15 Mei 2025.

persetujuan bersama. Gadai dapat dilakukan di lokasi penelitian asalkan semua pihak bersedia dan setuju dengan pembicaraan yang berlangsung dalam transaksi gadai. Untuk jangka waktu yang telah ditentukan, praktik gadai di lokasi penelitian dapat melibatkan proses pertukaran antara uang gadai dan hak atas tanah.

a. Data Pelaku Gadai

Para pihak menurut terminologi, Pemberi gadai (*rāhin*) adalah seseorang yang memberikan harta bendanya (*marhūn*) sebagai jaminan atas utang (*marhūn bih*) kepada penerima gadai (*murtahin*) guna memperoleh pinjaman atau memastikan bahwa kewajiban tersebut akan dilunasi.³²

Tabel 1 Data Para Pihak

No	Pemberi Gadai	Penerima Gadai	Saksi	Penyewa
1.	H. Maman, H. Talib	Anisa	Firdaus, Muhammad Abduh	Abdullah
2.	Abdul Kahir	Muhammad Said	Tasrif Abubakar, Jubair Murtada	Khairudin
3.	A. Malik Ibrahim	M. Yusuf	Abdullah, Ishaka	Sahrudin
4.	Hairudin, H. Idris	Firdaus	M. Saleh, Ansar	Budiman
5.	Hidayah	Anisa	M. Amin, Abdurrahman	Kasim Ahmad
6.	Baharudin, H. Ahmad	H. Talib Ibrahim	Abdul Kahir, Iskandar	Abdurrahman

Sumber: Data primer diolah

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi gadai di Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, disebut dalam data sebagai pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*).

b. Objek Gadai

Dalam praktik gadai, objek jaminan dapat beragam, namun dalam hukum Islam suatu barang hanya dapat dijadikan gadai apabila memiliki nilai jual. Barang yang tidak dapat diperjualbelikan tidak dapat dijadikan jaminan karena fungsi utama objek gadai adalah sebagai pengaman apabila utang tidak dilunasi. Oleh sebab itu, barang jaminan harus layak dijual, bersifat permanen, tidak habis digunakan, dapat dipindahtangankan, memiliki bentuk dan sifat yang jelas, serta merupakan kepemilikan sah dari pemberi gadai (*rahin*).³³

³² Pamonara Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (*Rahn*) Untuk menunjang Perekonomian Masyarakat Indonesia", *Jurnal: Dialogia Iuridica*, Vol. 10, No. 2, April 2019, hlm. 101.

³³ Hanna Masawayh Qatrunnada, dkk, "Gadai Dalam Perspektif KUHperdata Dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 8, No. 2, Desember 2018, hlm. 189.

Sebagian besar penduduk Desa Nata sendiri menggadaikan tanah pertanian atau sawah mereka; kebiasaan ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan masih dilakukan hingga saat ini. Kebiasaan nenek moyang mereka menjadi dasar bagi kegiatan ini, yang telah diwariskan dari generasi ke generasi sebagai tradisi. Maka, para narasumber yang penulis wawancarai menjadikan tanah sawah atau tanah pertanian sebagai objek gadainya.

c. Sighat / Ijab Kabul

Salah satu syarat dasar dalam transaksi gadai yang harus dipenuhi oleh para pihak adalah ijab qabul. Ijab qabul hanya terwujud jika para pihak—*rahin* dan *murtahin*—berinteraksi dan mencapai kesepakatan sebelum perjanjian gadai dibuat, dan disaksikan oleh saksi yang turut dalam transaksi gadai. *Murtahin* menerima perjanjian gadai ketika *rahin* pertama kali mendatanginya untuk menyatakan keinginannya untuk melakukan transaksi gadai atas sawahnya.

Praktik transaksi gadai yang terjadi di Desa Nata Adalah para pihak pemberi gadai (*rahin*) mendatangi kediaman penerima gadai terlebih dahulu untuk meminta bantuan untuk diberikan pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya dengan jaminan tanah sawah miliknya sendiri sebagai jaminan atas hutangnya.

Selain itu, sighat akad gadai antara *rahin* dan *murtahin* umumnya disampaikan secara lisan, misalnya melalui pernyataan pemberi gadai: “Saya gadaikan tanah sawah saya seluas 20 are dengan pinjaman Rp30.000.000,” yang kemudian dijawab oleh penerima gadai: “Saya terima gadai tanahmu dengan nilai tersebut.”³⁴

Transaksi gadai tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, sehingga setelah terjadinya ijab qabul, hak atas tanah berpindah kepada *murtahin* selama masa gadai. Dalam praktiknya, tidak semua penerima gadai langsung menyetujui nilai gadai yang diajukan *rahin*, sehingga proses tawar-menawar sering terjadi, sebagaimana dialami oleh Abdul Kahir dan Muhammad Said. Para saksi yang hadir pada transaksi tersebut menyatakan bahwa selama seluruh unsur akad—yakni keberadaan para pihak, objek jaminan berupa tanah, sejumlah uang pinjaman, dan saksi—telah terpenuhi, maka perjanjian gadai dianggap sah dan layak menurut ketentuan yang berlaku.³⁵

2. Aturan Gadai Dalam Masyarakat

³⁴ Anisa, *Wawancara*, Nata, 14 Mei 2025.

³⁵ Firdaus, Muhammad Abduh, Tasrif Abubakar, Jubair Murtada, Abdullah, Ishaka, M. Saleh, Ansar, M. Amin, Abdurrahman, Abdul Kahir, Iskandar, *Wawancara*, Nata 1 Mei 2025.

Setiap aktivitas memiliki aturan yang mengikat, termasuk praktik gadai yang sejak lama diatur dalam ketentuan syariah. Islam mengatur gadai melalui Q.S. Al-Baqarah ayat 283, yang memperbolehkan penggunaan barang tanggungan dalam transaksi utang-piutang ketika tidak ditemukan penulis, terutama dalam kondisi perjalanan. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa jika para pihak saling percaya, peminjam wajib menunaikan amanatnya, sementara para saksi dilarang menyembunyikan kesaksian. Ketentuan ini menekankan pentingnya tanggung jawab, kejujuran, dan amanat dalam pelaksanaan akad gadai sesuai prinsip syariah.³⁶ Ini menjadi acuan yang mengatur gadai secara syariat.

Sedangkan Peraturan mengenai gadai tanah pertanian telah dijelaskan dengan jelas. Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-Undang. ialah Pasal 7 dari PERPU No. 56 Tentang Undang-Undang Tahun 1960 mengenai penetapan luas tanah untuk pertanian. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Pertanian.³⁷ Hukum adat juga mengatur praktik gadai, terutama terkait gadai tanah ulayat yang merupakan tanah adat. Dalam kondisi kebutuhan mendesak, gadai tanah ulayat menjadi bentuk transaksi yang paling umum dan sederhana. Pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan masyarakat adat dan dilakukan dengan sepengetahuan para pemimpin tradisional.³⁸

Peraturan yang mengatur gadai tanah di Desa Nata berlaku untuk gadai tanah jangka panjang, yang diperbolehkan untuk minimal dua, tiga, atau bahkan lebih dari dua tahun. Tanah tersebut akan sepenuhnya dimiliki oleh peminjam gadai begitu mereka memiliki dana untuk menebusnya.³⁹ Artinya bahwa masa gadai tetap berlangsung selama pihak pemberi gadai (*rahin*) belum melunasi pinjamannya, maka tanah jaminan gadai tersebut tetap dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*).

Pada dasarnya, berbagai aturan yang berlaku dalam masyarakat diterapkan secara berbeda-beda, sehingga pelaksanaan gadai pada akhirnya sangat bergantung pada kesepakatan para pihak yang terlibat dalam akad. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika dan perkembangan baru dalam praktik gadai tanah pada masyarakat pedesaan yang bercorak agraris.⁴⁰

³⁶ Alqur'an Cetakan Kementerian Agama, edisi 2019, QS al-Baqarah [2]: 283

³⁷ Salsabila Mutiara Rimba & Noer Yasin, "Gadai Sawah Tradisional dan Ketentuannya dalam Hukum Positif Menurut Ulama NU Banyuwangi", *Peradaban Journal Of LAW And Society*, Vol. 1, Issue 2, Desember 2022, hlm. 67.

³⁸ Nurul Muthia, dkk, "Praktik Gadai Tanah Adat Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 5.

³⁹ Salahudin & M.Yusuf, *Wawancara*, Nata 15 mei 2025

⁴⁰ Faridy, "Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Pada Masyarakat Pedesaan (Analisis Yuridis UU Nomor 56 PNRP 1960)", *Jurnal HAKAM*, Vol. 02, No. 01, Januari-Juni 2018, hlm. 65.

3. Lokasi Berlangsungnya Gadai

Dalam setiap transaksi gadai, lokasi pelaksanaan merupakan aspek penting yang harus disepakati para pihak. Di Desa Nata, praktik gadai umumnya dilakukan secara sederhana dan berlangsung di rumah pemilik tanah tanpa melibatkan pihak ketiga. Para informan—Tasrif Abubakar, Salahudin, Ridwan H. Abdollah, dan H. M. Said Ibrahim—menjelaskan bahwa penyerahan uang dilakukan langsung kepada pemilik tanah, dan setelah satu tahun tanah tersebut dapat ditebus kembali.⁴¹ Oleh karena itu, perjanjian gadai selalu disepakati di rumah pemegang gadai (*murtahin*) ketika pemberi gadai (*rahin*) mengunjungi pemegang gadai (*murtahin*) untuk menggadaikan tanahnya. Masyarakat setempat umumnya menggadaikan sawah kepada kerabat, anggota keluarga, atau tetangga, tanpa menetapkan jangka waktu pasti untuk pelunasan pinjaman. Pengembalian utang dilakukan ketika pihak pemberi gadai telah memiliki kemampuan untuk membayarnya⁴². Oleh karena itu, perjanjian gadai harus dilakukan di tempat pemberi pinjaman untuk menghindari kesalahpahaman di masa mendatang.

4. Praktik *Lela Dana* Objek Gadai di Desa Nata Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain; karena itu, Islam mendorong adanya kerja sama dan tolong-menolong. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah melalui praktik sewa-menyewa (*ijarah*) yang diakui dalam ajaran Islam.⁴³ Di Desa Nata, praktik sewa-menyewa tanah dikenal dengan istilah *Lela Dana*, yang konsepnya sejalan dengan *ijarah*, yaitu melibatkan pihak penyewa, pemberi sewa, dan ketentuan jangka waktu. Masyarakat setempat banyak menyewa lahan pertanian, baik sawah maupun lahan pegunungan, untuk keperluan budidaya. Sumber lahan sewaan pun bervariasi, mulai dari tanah milik pribadi, tanah yang disewakan oleh pemegang gadai, hingga tanah yang digadaikan kembali oleh pihak penyewa. Penelitian ini secara khusus mengkaji praktik *Lela Dana* yang dilakukan oleh *murtahin* dengan memanfaatkan tanah yang digadaikan oleh *rahin*.

5. Awal mula *murtahin* menyewakan tanah jaminan gadai kepada orang lain

Tanah yang dijamin oleh *rahin* diserahkan kepada *murtahin* setelah tercapai kesepakatan antara kedua pihak, di mana tanah menjadi jaminan utang dan uang pinjaman diberikan sebagai gantinya. Selama masa gadai, tanah berada dalam penguasaan *murtahin* sebagai pemilik

⁴¹ Tasrif Abubakar, Salahudin, Ridwan H. Abubakar, H. M. Said Ibrahim, *Wawancara*, Nata 15 & 16 Mei 2025

⁴² Videa Dinda Amorcha, dkk, "Implementasi Akad Gadai Sawah Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Kabupaten Pesawaran)", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6, Tahun 2023, hlm. 4838.

⁴³ Lolyta, "Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perspektif Fiqih Muamalah", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, November 2014, hlm. 129.

sementara hingga *rahin* menebus utangnya. Dalam praktiknya, tanah tersebut dikelola untuk pertanian atau disewakan kepada pihak ketiga, sebagaimana lazim terjadi di Desa Nata, di mana sebagian besar sawah yang digadaikan kemudian disewakan oleh pemegang gadai. Menurut Firdaus, penerapan *Lela Dana* atas objek gadai biasanya berlaku untuk satu tahun, dan apabila pihak yang menyewa membutuhkan dana, sewa tersebut dapat dialihkan kembali menjadi gadai.⁴⁴ Salah satu informan menjelaskan bahwa praktik *Lela Dana* atas objek gadai dilakukan dengan cara menyewa sawah dari pemiliknya selama satu tahun berdasarkan kesepakatan harga, kemudian tanah tersebut digadaikan kembali kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik asli.⁴⁵ Temuan tersebut menunjukkan bahwa *Lela Dana* memiliki jangka waktu satu tahun sehingga diperlukan akad baru apabila masa pemanfaatannya ingin diperpanjang. Praktik ini berlaku bagi para pihak sesuai ketentuan yang telah disepakati. Dalam kondisi kebutuhan mendesak, masyarakat cenderung memanfaatkan peluang yang ada, sehingga praktik yang sebenarnya tidak sesuai ketentuan dapat dianggap sebagai hal yang lumrah.

6. Batasan waktu dalam gadai

Setiap akad gadai memiliki batas waktu tertentu, baik jangka pendek maupun panjang, namun secara prinsip gadai berakhir ketika utang *rahin* dilunasi tanpa bergantung pada lamanya durasi. Dalam praktiknya, perjanjian gadai di kalangan petani umumnya menetapkan bahwa *murtahin* mengolah sawah yang digadaikan dan menikmati seluruh hasilnya. Masa gadai biasanya berlangsung 2–3 tahun, tetapi jika debitur belum mampu melunasi utang pada waktu yang ditentukan, *murtahin* akan tetap mengelola sawah tersebut hingga utang dapat dibayarkan.⁴⁶ Perjanjian pinjaman dalam masyarakat Desa Nata umumnya tidak memiliki batas waktu yang ditentukan, melainkan bergantung pada kemampuan pihak pengutang untuk melunasi kewajibannya. Meskipun demikian, praktik gadai tanah di desa ini tetap mengenal pembatasan waktu tertentu, khususnya ketika pemilik tanah telah memiliki dana untuk menebus pinjaman, yang hanya dapat dilakukan pada awal musim tanam. Penentuan durasi gadai pada prinsipnya berada pada keputusan pemilik tanah, dan tanah akan dikembalikan setelah utang dilunasi. Dalam praktik kontemporer masyarakat setempat, gadai tidak berbasis jangka waktu tetap, melainkan berakhir secara otomatis ketika jumlah pinjaman telah dibayarkan penuh, sehingga tanah jaminan dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

⁴⁴ Firdaus, *Wawancara*, Nata 14 Mei 2025

⁴⁵ Anisa, *Wawancara*, Nata 14 Mei 2025

⁴⁶ Riana, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariaah*, Vol. 2, No. 3, April 2021, hlm. 135.

7. bentuk kesepakatan Terkait Gadai di Desa Nata

Dalam perspektif hukum Islam, para fuqaha sepakat bahwa gadai merupakan bentuk muamalah yang pada prinsipnya diperbolehkan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, praktik gadai di Desa Nata dipahami sebagai pinjaman yang disertai jaminan tanah, di mana tanah yang digadaikan berada dalam penguasaan penerima gadai hingga pemiliknya melunasi pinjaman tersebut.

Dengan demikian, praktik gadai di Desa Nata pada dasarnya bergantung pada kesepakatan para pihak dan berlandaskan adat istiadat setempat, sehingga ketentuan yang berlaku mengikuti apa yang telah disepakati dalam transaksi. Adapun keuntungan yang diperoleh murtahin dari praktik lela dana objek gadai kepada pihak ketiga umumnya ditentukan berdasarkan luas lahan sawah yang disewakan.

8. Permasalahan Yang Dialami Dalam Praktik *Lela Dana* Objek Gadai

Konflik sosial merupakan fenomena yang melekat dalam kehidupan masyarakat, karena setiap individu memiliki potensi konflik. Oleh sebab itu, konflik dapat muncul dalam berbagai lingkup, mulai dari lingkungan keluarga, pertemanan, dan komunitas kecil, hingga organisasi, masyarakat luas, negara, bahkan hubungan internasional.⁴⁷ Konflik dapat muncul dari berbagai sumber, baik persoalan serius maupun hal yang tampak sepele. Dalam praktik lela dana objek gadai, konflik kerap terjadi, misalnya ketika tanah yang disewakan ternyata telah dilunasi sehingga harus dikembalikan kepada pemiliknya, atau ketika tanah yang disewa justru disewakan kembali kepada pihak lain. Permasalahan seperti ini lazim dijumpai di antara pihak pemberi sewa maupun penyewa.

9. Penyelesaian Permasalahan Dalam Praktik *Lela Dana* Objek Gadai

Setiap permasalahan pada dasarnya memiliki solusi yang dapat ditempuh untuk mencegah konflik berkembang menjadi lebih kompleks serta memulihkan kondisi para pihak. Oleh karena itu, setiap persoalan yang muncul perlu segera diselesaikan oleh pihak-pihak terkait agar tidak menimbulkan dampak berkepanjangan.⁴⁸ Di desa Nata, para pihak yang berkonflik tentunya memiliki cara penyelesaian seperti:

- a. Jika terjadi permasalahan dalam hal lela dana objek gadai, maka untuk penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah/mufakat antara para pihak.⁴⁹

⁴⁷ M. Ali Syamsuddin Amin, "Komunikasi Sebagai Penyebab Dan Solusi Konflik Sosial", *Jurnal Common*, Vol. 1, No. 2, Desember 2017, hlm. 102.

⁴⁸ Ellya Rosana, "Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)", *Jurnal: Al-AdYaN*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 217.

⁴⁹ Firdaus & H. Talib Ibrahim, *Wawancara*, Nata 14 & 16 Mei 2025

- b. Jika dalam permasalahan tersebut merupakan masalah antara Pelepas gadai yg mengambil Kembali tanahnya karena telah melunasi utang gadainya, maka penyelesaian masalah tersebut dapat berupa pengembalian dana sejumlah masa sewa yg belum selesai tersebut kepada pemegang sewa.⁵⁰
- c. Pemilik tanah juga terkadang merelakan penyewa untuk melanjutkan masa sewanya sampai tanamannya dipanen.⁵¹

Pada akhirnya, penyelesaian konflik dapat dicapai apabila para pihak bersedia duduk bersama untuk mencari kompromi yang tidak merugikan banyak pihak. Upaya penyelesaian yang efektif harus diawali dengan menghilangkan akar permasalahan sebelum merumuskan solusi. Pemahaman terhadap penyebab utama konflik menjadi dasar untuk merancang model penyelesaian yang tepat, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik komunitas, jumlah pihak yang terlibat, serta kebutuhan masing-masing pihak.⁵²

10. Praktik *Lela Dana* Objek Gadai di Desa Nata Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima

- a. Praktik lela dana objek gadai yang sesuai dengan syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk praktik lela dana yang sesuai prinsip syariah, yaitu ketika tanah sebagai objek gadai disewakan kepada pihak lain dengan izin langsung dari pemiliknya sehingga tercipta unsur kerelaan (*riḍā*) dan menghindarkan potensi sengketa. Sebaliknya, praktik lela dana yang tidak sejalan dengan syariah terjadi ketika penerima gadai menyewakan tanah tanpa persetujuan pemilik, yang dapat menimbulkan perselisihan saat utang dilunasi dan tanah harus dikembalikan. Adapun faktor utama pendorong masyarakat Desa Nata melakukan gadai adalah kondisi ekonomi dan kebutuhan mendesak, antara lain kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, pembangunan rumah, biaya pernikahan, modal usaha, serta setoran haji.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik gadai (*rahn*) pada dasarnya dibolehkan sebagai wujud *ta'āwun* (tolong-menolong) selama tidak mengandung unsur eksploitasi, karena pada hakikatnya manusia senantiasa membutuhkan bantuan satu sama lain dalam menjalani kehidupannya. Tidak ada seorang pun, seberapa pun kemampuan atau pengetahuannya, yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya tanpa dukungan pihak lain, sehingga prinsip tolong-

⁵⁰ Anisa & Muhammad Said, *Wawancara*, Nata 14 & 15 Mei 2025.

⁵¹ M. Yusuf, *Wawancara*, Nata 14 Mei 2025.

⁵² Rosi Pramula Anggriawan, dkk, "Penyelesaian konflik Penguasaan Tanah HGU Masyarakat di Bengkulu Utara", *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, Vol. 1, No. 1, November 2021, hlm. 39.

menolong merupakan bagian esensial dari interaksi sosial dan ekonomi dalam Islam.⁵³ Hal ini sejalan dengan Q.S. Al-Baqarah (2): 283 dan kaidah fiqh

“Tidak ada mudharat dan tidak juga membalas kemudharatan”

Dalam praktik di Desa Nata, motif ekonomi dalam gadai mengalami pergeseran menjadi kebiasaan turun-temurun sehingga nilai tolong-menolong berubah menjadi transaksi yang lebih menguntungkan pihak murtahin. Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara tujuan syar'i gadai sebagai instrumen bantuan dengan realitas sosial ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan bentuk penguasaan ekonomi oleh pihak penerima gadai.

b. Analisis Terhadap Para Pihak dan Objek Gadai

Dalam praktik di lapangan, para pihak terdiri dari:

- 1) *Rāhin* (pemberi gadai): pihak yang menggadaikan tanahnya untuk memperoleh pinjaman.
- 2) *Murtahin* (penerima gadai): pihak yang memberikan pinjaman dan memegang jaminan.

Lahan pertanian, sawah, dan aset bernilai ekonomi lainnya umumnya dijadikan jaminan dalam praktik gadai, dan hal ini dibenarkan dalam hukum Islam selama kepemilikannya sah dan memiliki nilai yang dapat ditukar. Dengan demikian, praktik gadai tanah di Desa Nata mencerminkan perpaduan antara hukum adat dan prinsip syariah, karena telah memenuhi rukun gadai, yakni keberadaan para pihak (*rāhin* dan *murtahin*), objek jaminan (*marhūn*), utang (*marhūn bih*), serta terpenuhinya ijab qabul (*sighat*).

c. Analisis Terhadap Sighat (Ijab Qabul)

Berdasarkan hasil wawancara, *sighat* dalam akad gadai dilakukan secara lisan melalui ijab qabul yang disepakati tanpa paksaan, sehingga memenuhi prinsip syariah tentang kerelaan para pihak (*tarādin minkum*) serta dianggap sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi unsur *sighat al-'aqd* meskipun tanpa bentuk tertulis. Namun, ketiadaan perjanjian tertulis berpotensi menimbulkan kerancuan hukum jika terjadi perselisihan, sehingga demi kemaslahatan (*masalah mursalah*) disarankan untuk membuat dokumen tertulis sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

d. Pemanfaatan Objek Gadai (*Lela Dana*/sewa tanah) oleh Penerima Gadai

⁵³ Muhammad Rafif Abdillah, “Kontekstualisasi Makna Ta’awu Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Q.S Al-Maidah (5): 2 Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah)”, (*Skripsi*, FUAD UIN DATOKARAMA, PALU, 2025), hlm. 11.

Wawancara dengan tokoh masyarakat H. Talib Ibrahim mengungkapkan bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak hanya menguasai tanah sawah, tetapi juga menyewakannya kembali kepada pihak ketiga (*lela dana*) selama masa gadai berlangsung. Hal ini dilakukan tanpa membagi keuntungan dengan pemilik tanah (*rahin*), yang harus menunggu hingga kontrak sewa berakhir untuk mendapatkan kembali tanah mereka.

Sebagaimana hadis nabi:

“*semua pinjaman yang menarik manfaat adalah riba.*” (HR. Harits bin Usamah)⁵⁴

Fakta bahwa para murtahin memanfaatkan barang jaminan, khususnya dengan menyewakannya kepada pihak lain, menunjukkan adanya unsur ketidakadilan dan potensi riba. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut dilarang karena bertentangan dengan prinsip dasar akad *rahn*, yang berfungsi semata-mata sebagai jaminan pelunasan utang dan bukan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dari objek gadai.

e. Analisis Terhadap Praktik *Lela Dana* (Sewa atas Tanah Gadai)

Sebagian besar masyarakat Desa Nata menganggap praktik *lela dana* sebagai hal lumrah yang diwariskan secara adat dan tidak menyalahi aturan agama. Tokoh agama setempat bahkan menyebut bahwa praktik ini sudah menjadi “aturan turun-temurun” yang sulit diubah. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum syariah masyarakat masih terbatas pada aspek kebiasaan adat.

Dalam hukum ekonomi Islam, *urf* atau kebiasaan dapat dijadikan dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. *Urf* merupakan praktik yang telah lazim dilakukan masyarakat, sebagaimana terlihat dalam transaksi jual beli tanpa ijab qabul formal (*bai' al-mu'ātha*) yang umum terjadi dalam berbagai konteks sosial. Kedudukan *urffi'liy* berlaku dalam memperbaiki hubungan individu maupun hubungan keperdataan. Oleh karena itu, *urf* berperan penting dalam pembentukan hukum serta pembatasan konsekuensi kewajiban dan tanggung jawab, sepanjang tetap sejalan dengan ketentuan syariah.⁵⁵ Namun ketika adat bertentangan dengan syariah, maka hukum adat harus disesuaikan dengan hukum Islam.

⁵⁴ Idri, *Hadis ...*, hlm. 211.

⁵⁵ Darnela Putri, “Konsep *Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam”, *eL-Maslahah*, Vol. 10, No. 2, Desember 2020, hlm. 19-20.

Akibatnya, peminjam tidak diperbolehkan menggunakan barang yang dijaminkan karena hal tersebut dianggap berlebihan dan dapat dikategorikan sebagai riba. Di sisi lain, jika jaminan berupa hewan, hewan tersebut dapat digunakan untuk membiayai perawatannya.⁵⁶

Oleh karena itu, agama melarang penggunaan barang gadai di Desa Nata untuk praktik *lela dana* karena hal tersebut menyebabkan keuntungan berlebihan, yang terkait dengan riba, yang dilarang. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga tidak membolehkan murtahin untuk mengambil manfaat dari barang jaminan gadai, di dalam pasal 357 sudah jelas bahwa:

Penerima gadai tidak boleh menggunakan harta gadai tanpa seizin pemberi gadai.⁵⁷

Dengan demikian, menyewakan jaminan kepada pihak ketiga melanggar hukum agama. Karena itu, dengan memperoleh keuntungan dari tanah yang telah dijaminkan oleh rahin, individu yang terlibat dalam *lela dana* (sewa tanah) atas jaminan tersebut dianggap melakukan riba.

f. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik *Lela Dana* Objek Gadai Di Desa Nata Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin beragam seiring perkembangan peradaban, termasuk melalui praktik gadai sawah. Literatur hukum ekonomi Islam menegaskan bahwa pemberi pinjaman tidak diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan karena hal tersebut tergolong riba, sehingga penggunaan dan keuntungan dari barang yang digadaikan tetap menjadi hak pemiliknya. Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh agama, diperoleh pandangan bahwa:

- 1) *Lela dana* terhadap objek gadai sah apabila disepakati kedua belah pihak;
- 2) Praktik tersebut hanya dapat dibenarkan apabila terdapat persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat, yaitu pelepas gadai, penerima gadai, dan penyewa tanah;
- 3) Di Desa Nata, kebiasaan turun-temurun menjadikan praktik ini dipandang boleh;
- 4) Dalam Islam, *lela dana* atau gadai tanah termasuk dalam kategori *bai' muzayyadah* yang dibolehkan selama memenuhi syarat jual beli dan bebas dari unsur riba maupun penipuan;
- 5) *Lela dana* diperkenankan selama tidak terdapat unsur kecurangan antara para pihak.

Dilihat dari apa yang disampaikan oleh para tokoh agama yang penulis wawancarai bahwa *Lela Dana* objek gadai ini dapat diterima sesuai dengan adat istiadat komunitas, yang telah dilakukan sejak zaman dahulu dan masih berlaku hingga saat ini. Dengan munculnya kebiasaan

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 536.

⁵⁷ PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Hlm. 92.

ini, hal tersebut menjadi hal yang biasa dan berubah menjadi aturan tak tertulis sesuai dengan kebiasaan tersebut. Sama seperti dalam kaidah fiqh:

*Adat Kebiasaan Dijadikan Hukum*⁵⁸

Prinsip ini berarti bahwa jika suatu kebiasaan dilakukan secara konsisten tanpa melanggar hukum Syariah, praktik tersebut dianggap sebagai aturan yang sah, yang sering disebut sebagai hukum adat.

g. Upaya Yang Dilakukan Oleh Tokoh Agama Untuk Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Terkait Praktik *Lela Dana* Objek Gadai Yang Terjadi Di Masyarakat

Aturan Syariah mengenai kehalalan, keharaman, serta keabsahan suatu tindakan berlaku dalam seluruh aktivitas ekonomi, sehingga pemahaman terhadap ketentuan muamalah menjadi sangat penting, termasuk dalam praktik penyewaan tanah yang sebenarnya berstatus sebagai objek gadai sebagaimana terjadi di Desa Nata. Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama, upaya mereka dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat meliputi:

- 1) menjelaskan proses lela dana yang sesuai dengan prinsip syariah agar praktik tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan agama;
- 2) memberikan klarifikasi bahwa apabila lela dana objek gadai dinilai tidak sesuai syariah, maka hal tersebut dapat dibolehkan selama pemilik tanah, penerima gadai, dan penyewa tanah sama-sama menyetujui dengan kerelaan penuh; serta
- 3) memberikan pedoman dan arahan ketika masyarakat keliru atau ragu dalam melaksanakan praktik lela dana agar tetap sejalan dengan ketentuan syariah.

Para tokoh agama juga memiliki peran dalam memberikan bimbingan terkait kegiatan yang dilakukan oleh warga, agar kegiatan tersebut tidak menyimpang dari nilai-nilai hukum Syariah yang telah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat melalui para Pemuka Agama, kecil kemungkinan kegiatan-kegiatan tersebut akan menyimpang secara signifikan dari hukum Islam.

Kecenderungan masyarakat untuk mempertahankan kebiasaan lokal meskipun tidak sepenuhnya selaras dengan hukum Islam menunjukkan pentingnya peran pemimpin agama dalam mengarahkan praktik sosial agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan keadilan. Keterlibatan tokoh agama menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan dan kesetaraan dalam aktivitas ekonomi, sehingga masyarakat dapat bertransaksi tanpa merasa dibatasi oleh sistem.

⁵⁸ Fathurrahman Azhar, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas, 2015, hlm. 42.

Dalam konteks ini, keadilan ekonomi Islam memegang peranan penting karena memastikan setiap transaksi berlangsung secara adil, meningkatkan kepercayaan publik, mencegah kecurangan, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.⁵⁹

h. Praktik Gadai Maupun *Lela Dana* Objek Gadai Dalam Masyarakat Dengan Ketentuan Hukum Islam

Di komunitas pedesaan, praktik gadai lahan pertanian telah lama berlangsung sebagai tradisi yang diwariskan turun-temurun, di mana petani umumnya melakukan gadai sawah secara individual sesuai adat dan budaya setempat. Dalam masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, penggadaian sawah menjadi alternatif yang umum digunakan untuk memperoleh dana secara cepat.⁶⁰ Masyarakat cenderung melakukan praktik gadai semata-mata untuk memperoleh dana dari penerima gadai tanpa memperhatikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah, selama terdapat kesepakatan antar pihak. Namun, para tokoh agama menilai bahwa praktik tersebut tidak selaras dengan ketentuan Islam, sebagaimana pandangan yang menyatakan bahwa:

- 1) lela dana di Desa Nata dilakukan berdasarkan adat kebiasaan sehingga masyarakat lebih mengikuti tradisi daripada mempertimbangkan hukum syariah;
- 2) praktik tersebut tidak sesuai syariah karena tanah yang disewakan merupakan objek gadai, kecuali jika tanah tersebut milik pemberi sewa;
- 3) penyewaan tanah oleh pemegang gadai dipandang sebagai pengambilan manfaat yang berlebih dari barang jaminan dan masuk kategori riba; serta
- 4) praktik ini dapat dibolehkan apabila seluruh pihak, yaitu pemberi gadai, penerima gadai, dan penyewa tanah, sama-sama menyetujui dengan kerelaan penuh.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan persetujuan dan pemenuhan kebutuhan mendesak daripada mempertimbangkan aspek hukum syariah.

i. Pemberlakuan Gadai Maupun *Lela Dana* Yang Seharusnya Terjadi

Dalam hukum ekonomi Islam, barang gadai (marhun) dipahami sebagai barang bernilai ekonomi, dapat diperdagangkan, serta memiliki bentuk atau jenis yang jelas dan dapat dikenali

⁵⁹ Aris Munandar & Ahmad Hasan Ridwan, "Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2022, hlm. 96.

⁶⁰ Ikmal, dkk, "Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone", *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 1, 21 Juli 2025, hlm. 831.

oleh rahin (pemberi gadai) maupun murtahin (penerima gadai).⁶¹ Setelah tercapai kesepakatan, kepemilikan barang jaminan dialihkan sementara kepada murtahin, namun tanggung jawab utama atas pemeliharaan dan penyimpanannya tetap berada pada rahin, meskipun pelaksanaannya dapat dilakukan oleh murtahin. Biaya pemeliharaan tersebut tetap menjadi kewajiban rahin dan tidak boleh dikaitkan atau dihitung berdasarkan jumlah pinjaman.⁶² Namun dalam praktiknya, rahin sering kehilangan kendali setelah perjanjian gadai sehingga murtahin bebas mengelola bahkan menyewakan tanah jaminan kepada pihak ketiga, suatu tindakan yang jelas bertentangan dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan keterangan para tokoh agama, praktik gadai dan lela dana idealnya dilaksanakan sesuai ketentuan syariah, yaitu:

- 1) setelah tercapai kesepakatan, tanah pemberi gadai berpindah kepada penerima gadai sebagai jaminan, sedangkan lela dana dilakukan apabila pemilik tanah memberi izin kepada penyewa untuk mengelolanya selama satu tahun;
 - 2) meskipun gadai tidak dilarang, perlu dihindari potensi riba yang muncul dalam praktik lela dana terhadap objek gadai;
 - 3) praktik lela dana yang terjadi di Desa Nata dinilai tidak sesuai syariah karena pemegang gadai mengambil manfaat lebih dari tanah yang dijadikan jaminan; dan
 - 4) perjanjian gadai dianggap sah apabila dilakukan secara lisan di hadapan dua saksi, sedangkan lela dana sah apabila dilakukan atas kesepakatan antara pemberi dan penerima sewa, dengan ketentuan bahwa tanah yang disewakan adalah tanah milik pribadi agar praktik tersebut dapat dibenarkan menurut syariah.
- j. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Lela Dana* Objek Gadai di Desa Nata Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima
- 1) Analisis Terhadap Rukun Dan Unsur Gadai

Berdasarkan penelitian lapangan di Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, praktik gadai tanah (*rahn al-ardh*) pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur dasar gadai dalam hukum Islam, yaitu adanya para pihak yang berakad, objek gadai yang jelas, serta sighat atau pernyataan kesepakatan. Dalam praktik tersebut, pihak yang memberikan jaminan (rahin) dan pihak yang menerima jaminan (murtahin) berperan sebagai subjek

⁶¹ Calvin Alief Junitama, dkk, "*Rahn...*", hlm. 42.

⁶² Febri Gunawan, dkk, "Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (*Rahn*)", *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No, 1, 2022, hlm. 57.

yang terikat dalam perjanjian gadai.⁶³ Jaminan dalam praktik gadai umumnya berupa lahan pertanian bernilai ekonomi tinggi sebagai sumber pendapatan masyarakat, sementara perjanjian dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis dan hanya berlandaskan kepercayaan antara para pihak.

Menurut Abu Zakariya al-Anshari, praktik pegadaian tersebut secara fiqh telah memenuhi prinsip dasar, yaitu penahanan barang berharga sebagai jaminan utang yang dapat ditebus setelah pelunasannya. Namun, karena pelaksanaannya tidak disertai batas waktu yang jelas serta tidak dituangkan dalam kontrak formal, praktik tersebut dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum perdagangan Islam.⁶⁴ Dalam konteks sengketa, ketiadaan dokumen tertulis menyebabkan posisi hukum rahin menjadi lemah, kondisi yang bertentangan dengan prinsip masalah mursalah dan asas kehati-hatian (al-ihtiyath) dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya kejelasan kontrak guna mencegah ketidakpastian serta potensi kerugian bagi para pihak.⁶⁵

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, akad gadai merupakan akad tabarru' yang didasarkan pada asas tolong-menolong (ta'awun). Oleh karena itu, akad seharusnya dilakukan secara transparan, disertai perjanjian tertulis, dan memiliki kejelasan jangka waktu agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan utama syariah.⁶⁶

2) Analisis Berdasarkan Prinsip Keadilan Dan Kemaslahatan

Praktik lela dana di Desa Nata tidak sejalan dengan tujuan utama hukum Islam, yaitu menjaga keadilan (al-'adl) dan melindungi harta (hifz al-mal) sebagaimana ditegaskan dalam maqashid al-syari'ah. Setiap transaksi ekonomi seharusnya dilandasi kesetaraan, kejujuran, serta persetujuan para pihak tanpa unsur kezaliman, terutama dalam bentuk perjanjian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, sesuai dengan prinsip dasar hukum ekonomi Islam.⁶⁷ Dalam praktik lela dana, rahin kehilangan hak atas tanah dan hasil panennya selama masa gadai, sedangkan murtahin memperoleh keuntungan berlebih dengan memanfaatkan bahkan menyewakan tanah jaminan kepada pihak lain. Ketidakseimbangan keuntungan yang hanya berpihak pada satu pihak ini jelas

⁶³ Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah ...*, hlm. 254.

⁶⁴ Fitri Hayati & Sri Sudiarti, "Penerapan...", hlm. 84

⁶⁵ Ihyannisak Zain, dkk, "Klausula Akad Rahn Dari Perspektif Hukum Islam Dan Urgensi Notaris Dalam Penyusunannya", *Jurnal JH Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 2, Mei 2019, hlm. 418.

⁶⁶ Calvin Alief Junitama, dkk, "Rahn...", hlm. 30.

⁶⁷ Ghina Junita Mokoginta, "Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah Pada Perbankan Syariah Menurut UU No. 21 tahun 2008", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5, No. 9, November 2017, hlm. 104.

menunjukkan penyimpangan dari prinsip keadilan ekonomi dalam syariat. Padahal, Al-Qur'an menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan, bukan tindakan yang memanfaatkan atau merugikan pihak lain. Sebagaimana tertuang di dalam QS. Al-Maidah [5]: 2

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.*⁶⁸

Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh keadaan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang kepentingan umum. Kaidah fiqh “لا ضَرَرٌ وَلَا ضَرَارٌ” menekankan bahwa tidak boleh ada kerugian atau kerugian timbal balik antara pihak-pihak dalam segala bentuk muamalah. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya menilai keabsahan formal suatu akad, tetapi juga mempertimbangkan dampak moral, sosial, dan ekonominya. Suatu tindakan dikategorikan bertentangan dengan maqashid al-syari'ah apabila menimbulkan kerugian, ketidakadilan, atau pengayaan sepihak, karena maqashid menekankan tercapainya kemaslahatan bersama melalui pertimbangan filosofis dan normatif dalam hukum. Dalam konteks ini, praktik yang mengandung unsur riba dipandang sebagai mafsadah (kerusakan), karena merendahkan kondisi sosial-ekonomi peminjam dan mengabaikan prinsip maslahah yang menjadi tujuan utama syariah.⁶⁹

Selain itu, praktik *lela dana* bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak milik yang tercantum dalam Al-Qur'an, seperti ayat 29 surah An-Nisa:

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁷⁰

Surah An-Nisa dengan tegas melarang konsumsi harta orang lain secara tidak sah, sehingga penggunaan tanah jaminan oleh murtahin tanpa persetujuan rahin merupakan pelanggaran terhadap hukum kontrak rahn maupun prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Akad rahn pada dasarnya menjunjung nilai keadilan, keterbukaan dalam transaksi keuangan,

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an) Jilid 3*, Jakarta: Lentera Hati, 2005, hlm. 9.

⁶⁹ Moh. Arif, dkk, “Penerapan Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital: Regulasi Cryptocurrency”, *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, Vol. 6, No. 2, Desember 2024, hlm. 302.

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an) Vol 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2012, hlm. 411.

serta prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam masyarakat, sehingga praktik yang menyimpang dari ketentuan tersebut tidak dapat dibenarkan secara syariah.⁷¹

Agar selaras dengan prinsip keadilan dalam syariah, praktik *lela dana* perlu direformasi secara komprehensif melalui penguatan regulasi ekonomi syariah di tingkat lokal dan penegakan ketentuan yang berlandaskan fatwa DSN-MUI. Islam memberikan fondasi kuat bagi sistem ekonomi yang menekankan kesejahteraan bersama melalui ajaran keadilan, keseimbangan, dan pemerataan, termasuk larangan akumulasi kekayaan yang tidak proporsional serta perhatian terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga memberikan pedoman aplikatif dalam menjawab persoalan ekonomi kontemporer.⁷²

Penutup

Praktik lela dana di Desa Nata merupakan bentuk pemanfaatan tanah sebagai objek gadai oleh murtahin melalui pengelolaan atau penyewaan tanah selama masa gadai berlangsung, sehingga murtahin memperoleh keuntungan sementara rahin kehilangan hak atas manfaat tanah hingga utangnya dilunasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk praktik lela dana yang sejalan dengan prinsip syariah, yaitu ketika tanah yang digadaikan disewakan kepada pihak lain dengan memperoleh izin dan persetujuan langsung dari pemilik tanah, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Namun demikian, ditemukan pula praktik yang tidak sesuai prinsip syariah, yakni ketika murtahin menyewakan tanah tanpa izin pemberi gadai, yang kemudian menimbulkan potensi perselisihan saat rahin melunasi utang dan ingin mengambil kembali tanahnya, karena penyewa diharuskan mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya.

Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip rahn yang dibenarkan dalam Islam, karena akad rahn hanya membolehkan penahanan barang jaminan sebagai bentuk kepercayaan atas utang, bukan untuk dimanfaatkan oleh murtahin. Meskipun kepemilikan sementara tanah berpindah pada saat transaksi, tanah tersebut tetap tidak boleh dimanfaatkan kecuali oleh pemiliknya. Adapun lela dana merupakan kebiasaan turun-temurun yang didasarkan pada persetujuan, namun praktik murtahin yang memperoleh keuntungan dari tanah jaminan mengandung unsur ketidakadilan dan dapat dikategorikan sebagai riba terselubung, sehingga bertentangan dengan prinsip ta'awun dan al-'adl dalam maqāsid al-sharī'ah. Dengan

⁷¹ Devi Novianty, dkk, "Tinjauan Literatur Terhadap Akad *Rahn* Sebagai Instrumen Pembiayaan Berbasis Syariah", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, Oktober 2025, hlm. 279.

⁷² Imama Zuchroh, "Prinsip Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Dan Implementasinya", *Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 12, No. 2, Mei 2024, hlm. 138.

demikian, praktik lela dana di Desa Nata perlu dikaji ulang dan diselaraskan dengan prinsip hukum ekonomi syariah agar tidak menimbulkan ketidakadilan ekonomi serta tetap menjaga nilai tolong-menolong sesuai ketentuan syariat.

Daftar Pustaka

A. Malik Ibrahim, Wawancara, Nata, 27 April 2025.

Afrizal Abdullah, *Gadai Menurut Teori Fikih Dan Praktik*, Yogyakarta: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, 2023

Almanhaj, "Qawa'id Fiqhiyah", dalam *Kaidah Ke. 15 : Tidak Boleh Melakukan Sesuatu yang Membahayakan* | Almanhaj, diakses tanggal 10 Oktober 2025, pukul 00.12

Alqur'an Cetakan Kementerian Agama, edisi 2019.

Amrin Borotan, "Pemikiran Imam Malik Tentang Hukum Pemanfaatan Barang Gadai Sebagai Jaminan Pinjaman dan relevansi Penerapannya di Masyarakat", *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2024

Aris Munandar & Ahmad Hasan Ridwan, "Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2022

Ayuni, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Lahan Pertanian di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, (Skripsi, FS UIN Mataram, Mataram, 2022)

Calvin Alief Junitama, dkk, "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Dan Hukum Perdata", *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, vol. 12, No. 01, Juni 2022

Darnela Putri, "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam", *eL-Maslahah*, Vol. 10, No. 2, Desember 2020

Devi Novianty, dkk, "Tinjauan Literatur Terhadap Akad Rahn Sebagai Instrumen Pembiayaan Berbasis Syariah", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, Oktober 2025

Ellya Rosana, "Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)", *Jurnal: Al-AdYaN*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2015

Ema Yanti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Tanah Pertanian Di Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara", (Skripsi FS UIN Mataram, Mataram 2023)

- Faridy, "Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Pada Masyarakat Pedesaan (Analisis Yuridis UU Nomor 56 PNRP 1960)", Jurnal HAKAM, Vol. 02, No. 01, Januari-Juni 2018
- Fathurrahman Azhar, Qawaid Fiqhiyyah Muamalah, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas, 2015
- Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
- Febri Gunawan, dkk, "Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Rahn)", Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, 2022
- Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020)
- Fitra Sugiarto, Fiqih Mu'amalah, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022)
- Ghina Junita Mokoginta, "Penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah Pada Perbankan Syariah Menurut UU No. 21 tahun 2008", Jurnal Lex Privatum, Vol. 5, No. 9, November 2017
- Hanna Masawayh Qatrunnada, dkk, "Gadai Dalam Perspektif KUHperdata Dan Hukum Islam", Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 8, No. 2, Desember 2018
- Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020)
- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, Fiqih Muamalah (Teori dan Implementasi), (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019)
- Ihyannisak Zain, dkk, "Klausula Akad Rahn Dari Perspektif Hukum Islam Dan Urgensi Notaris Dalam Penyusunannya", Jurnal JH Ius Quia Iustum, Vol. 26, No. 2, Mei 2019
- Ikmal, dkk, "Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone", Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 3, No. 1, 21 Juli 2025
- Imama Zuchroh, "Prinsip Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Dan Implementasinya", Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 12, No. 2, Mei 2024
- Jumaidil, dkk, "Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Riba", Journal Pegguruang: Conference Series, Vol. 5, No. 2, November 2023
- Lolyta, "Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perspektif Fiqih Muamalah", Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 1, November 2014
- M. Ali Syamsuddin Amin, "Komunikasi Sebagai Penyebab Dan Solusi Konflik Sosial", Jurnal Common, Vol. 1, No. 2, Desember 2017
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an) Jilid 3, Jakarta: Lentera Hati, 2005

- Mahbub Junaidi & Luluk Nur Hidayati, "Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam", Adilla: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, Januari 2021
- Moh. Arif, dkk, "Penerapan Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital: Regulasi Cryptocurrency", Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan, Vol. 6, No. 2, Desember 2024
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Muhammad Rafif Abdillah, "Kontekstualisasi Makna Ta'awu Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Q.S Al-Maidah (5): 2 Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah)", (Skripsi, FUAD UIN DATOKARAMA, PALU, 2025)
- Muyassarrah Hamid, dkk, "Pemanfaatan Gadai sawah oleh Kreditur Perspektif hukum ekonomi Syariah", Tadayun: Jurnal hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2022
- Nursapiah, Penelitian Kualitatif, (Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020)
- Nurul Muthia, dkk, "Praktik Gadai Tanah Adat Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional", INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 5, No. 1, 2025
- Observasi, Nata, 12 Februari 2025.
- Pamonara Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk menunjang Perekonomian Masyarakat Indonesia", Jurnal: Dialogia Iuridica, Vol. 10, No. 2, April 2019
- PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum EkonoI Syariah
- Rahmat Budiman, Hukum Adat Dalam Kajian Teoritis, (Katalog Dalam Terbitan, 2023)
- Riana, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah", Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syraiah, Vol. 2, No. 3, April 2021
- Rosi Pramula Anggriawan, dkk, "Penyelesaian konflik Penguasaan Tanah HGU Masyarakat di Bengkulu Utara", Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan, Vol. 1, No. 1, November 2021
- Salahudin & M.Yusuf, Wawancara, Nata 15 mei 2025
- Salsabila Mutiara Rimba & Noer Yasin, "Gadai Sawah Tradisional dan Ketentuannya dalam Hukum Positif Menurut Ulama NU Banyuwangi", Peradaban Journal Of LAW And Society, Vol. 1, Issue 2, Desember 2022
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Sri Wahyuningsih, "Peran Tokoh Agama Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Tentang Praktik Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai Sawah di Desa Ungga Kecamatan

Praya Barat Daya Kabupaten Lombok tengah”, (Skripsi, FS UIN Mataram, Mataram 2020)

Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021)

Videa Dinda Amorcha, dkk, “Implementasi Akad Gadai Sawah Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Kabupaten Pesawaran)”, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. 6, Tahun 2023